

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KETUA ?? BANTEN
DENGAN
LPK TEL?**

**PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

- 1) Menyediakan sarana / fasilitas pelatihan
- 2) Menyediakan Instruktur
- 3) Menyediakan modul pelatihan sesuai dengan pelatihan yang telah disepakati kedua belah pihak.
- 4) Menyelenggarakan pelatihan secara *off the job training* berbasis kompetensi
- 5) Melaksanakan penilaian / *assesment* berdasarkan CBT System
- 6) Melakukan supervisi selama peserta pelatihan magang di PIHAK KEDUA
- 7) Melakukan *Workshop Laboratory*
- 8) Melakukan uji kompetensi bersama LSP atau atas nama LSP
- 9) Menyelenggarakan rapat kelulusan peserta
- 10) Membuat laporan penyelenggaraan pelatihan

b. **PIHAK KEDUA**

- 1) Menyediakan sarana / fasilitas pelatihan
- 2) Menyediakan peserta pelatihan
- 3) Menyediakan tenaga supervisor selama peserta melaksanakan pelatihan
- 4) Melakukan bimbingan selama peserta magang melalui supervisor yang ditunjuk
- 5) Melakukan penilaian kinerja peserta selama pelatihan
- 6) Mengijinkan peserta pelatihan kembali ke LPK. ?? untuk melakukan *workshop laboratory* sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
- 7) Memverifikasi dan memvalidasi laporan kegiatan magang peserta

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 1 April 2024

PIHAK PERTAMA

KETUA ?
BANTEN



PIHAK KEDUA

LPK ?



Pimpinan Lembaga